

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 827/M/2020

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEPERAWATAN PANTI KOSALA SURAKARTA  
DI KOTA SURAKARTA MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI  
KOSALA DI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KESEHATAN PANTI KOSALA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan Panti Kosala Nomor 501/Pgrs/YKPK/Um/IX/2019 tanggal 21 September 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor B/1259/L6/KL.00.00/2019 tanggal 20 September 2019, perlu memberikan izin perubahan bentuk Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta di Kota Surakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta di Kota Surakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEPERAWATAN PANTI KOSALA SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI KOSALA DI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KESEHATAN PANTI KOSALA.

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta di Kota Surakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala di Kota Surakarta sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 1 Oktober 2005 dan Akta Nomor 28 tanggal 11 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Ninoek Poernomo, S.H., dan telah dicatat dalam daftar Yayasan berdasarkan surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-168 tanggal 5 Mei 2006 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar Yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 41 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0005981 tanggal 27 Juli 2017.

- KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Keperawatan Program Diploma Tiga; dan
  - b. Administrasi Rumah Sakit Program Sarjana.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan Panti Kosala harus menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/D/O/2004 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta di Solo Diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala di Solo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ANB.  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001